



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17/IT3/KP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9/IT3/KP/2018 TENTANG KERJA LEMBUR
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 tentang Kerja Lembur di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 9/IT3/KP/2018 TENTANG KERJA LEMBUR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3/KP/2018 Tentang Kerja Lembur Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Terhadap pelaksanaan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diberikan Uang Lembur, Uang Makan Lembur, dan Uang Transport Lembur.
- (2) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dengan ketentuan :
 - a. mendapat surat tugas lembur dari pimpinan unit kerja yang menyatakan hari dan tanggal pelaksanaan lembur;
 - b. melakukan Kerja Lembur paling sedikit 2 (dua) jam untuk lembur pada hari kerja dan paling sedikit 4 (empat) jam pada hari libur;
 - c. kerja lembur mulai terhitung setelah memenuhi waktu kerja 8,5 (delapan setengah) jam perhari waktu kerja;
 - d. tidak diklaim melalui pendanaan *ad hoc*, kerjasama, perjalanan dinas, maupun konsinyasi; dan
 - e. khusus untuk pegawai dengan waktu kerja bergilir (*shift*), jam Kerja Lembur diperhitungkan dari selisih antara akumulasi jam kerja *shift* dan akumulasi jam kerja 8,5 (delapan setengah) jam per hari selama 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Basu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 November 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Program;
 11. Kepala Lembaga;
 12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 13. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.